



BUPATI BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 188.45- ~~612~~ TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENCERAMAH PEMBINAAN KEAGAMAAN SUB KEGIATAN
FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, perlu ditunjuk Penceramah pada acara Pembinaan Keagamaan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa penunjukan Penceramah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

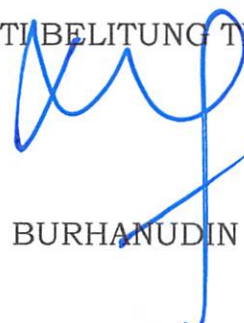
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENCERAMAH PEMBINAAN KEAGAMAAN SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk Penceramah pada acara Pembinaan Keagamaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Tahun Anggaran 2023, dengan nama sebagai berikut:
- Nama : Habib Ahmad Alhabsyi
Jabatan : Penceramah Nasional
Alamat : Palembang
- KEDUA : Penceramah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas memberikan ceramah dan memotivasi kepada masyarakat dalam upaya peningkatan syiar agama Islam dalam rangka peningkatan iman dan taqwa masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Oktober 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN